



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 563 /KPTS/DPKP/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menata lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman, sehat dan layak huni bagi masyarakat merupakan salah satu urusan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa mengingat pentingnya urusan perumahan dan kawasan permukiman maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional yang meliputi rumah layak huni yang perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah dengan membentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

2. membantu mensosialisasikan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan terkait dengan keterpenuhan kebutuhan rumah;
3. membantu memberikan masukan, mengkoordinasikan serta merumuskan berbagai kebijakan dalam penetapan arah pembangunan daerah dalam rangka pemenuhan perumahan yang layak huni;
4. membantu melaksanakan monitoring dan evaluasi terpadu untuk memastikan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan arah yang digariskan oleh Pemerintah;
5. membantu melakukan penguatan kapasitas dalam meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pengelolaan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan; dan
6. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas kelompok kerja untuk disampaikan kepada Ketua melalui Sekretaris Kelompok Kerja.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 409/KPTS/DPKP/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
2. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

